KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2.a/KPT.W32.U/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG
PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, diperlukan dukungan dari segenap Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. Bahwa sebagaimana tercantum diatas, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
14. Buku Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan – Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32-U/52/SK/OT.01.3/1/2023 Tanggal 9 Januari 2023;

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
3. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 2.a/KPT.W32.U/SK.OT1.2/I/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DANWILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.	Ketua
2.	Ketua	Dr. Syahlan, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris	Drs. Efendi, S.H.	Panitera
		Ricko Oktavius, S.T.	Sekretaris
AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Koordinator	Bagus Irawan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI
		Marni Hafti, S.H	Panitera Pengganti
		M. Fadhel Aristo	PPNPN
		Hanavi Fachri	PPNPN
AREA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)			
1.	Koordinator	Eliwarti, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Dahlia Panjaitan, S.H.	Hakim Tinggi
		Muhammad Ronaldi, S.T.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
		Riko Arianto, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
		Yudha Nugroho, S.E.	Penata Layanan Operasional

AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III)			
1.	Koordinator	Priyanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
2	Anggota	Elfian, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
		Abbas	Panitera Pengganti
		Revanda Fitra Inanta, S.Kom.	PPNPN
AREA PENATAAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)			
1.	Koordinator	Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
2	Anggota	Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
		Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata
		Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor
		Mario Tyson Nadapdap, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran
		Ahdinal Rio Mela	PPNPN
AREA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)			
1.	Koordinator	Firman, S.H.	Hakim Tinggi
2	Anggota	Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
		Syaiful Islami, S.H.	Panitera Muda Pidana
		Zulfadli, S.E., M.CIO.	Penata Layanan Operasional
		Santy Helena Hutagalung	PPNPN
		Febri Sihol Handoko Turnip, S.H.	PPNPN

AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)			
1.	Koordinator	Hapsoro Restu Widodo, S.H,	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Nurlaili, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
		Hendri Mulyadi, S.E., S.H., M.Ak., Ak.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
		Dodi Neldry, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
		Hermanelli Putri	PPNPN

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.